



## STANDAR PELAYANAN BBTCLPP JAKARTA

### I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
5. Permenkes Nomor 2349/MENKES/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
6. Permenkes Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Mutu Laboratorium Pada Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
7. ISO/CE 17025 Tahun 2008 tentang Akreditasi.
8. ISO 9001 tahun 2003 tentang Sistem Manajemen Mutu.

### II. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan pada hari kerja Senin s/d Jumat pukul 08.00-15.00 WIB dan jam istirahat pada hari Jumat pukul 11.30-13.00 WIB.

### III. WAKTU PENYELESAIAN LAPORAN HASIL UJI (LHU)

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Laboratorium Kimia Fisika Media Air   | : 15 hari kerja |
| 2. Laboratorium Kimia Fisika Media Udara | : 15 hari kerja |
| 3. Laboratorium Biologi                  | : 15 hari kerja |
| 4. Laboratorium B3                       | : 15 hari kerja |
| 5. Laboratorium Kalibrasi                | : 15 hari kerja |
| 6. Uji Validitas RDT Antigen COVID-19    | : 15 hari kerja |

### IV. PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan sesuai dengan alur pelayanan.

### V. MOTTO PELAYANAN

Cepat, Tepat dan Akurat

### VI. BIAYA PEMERIKSAAN

Biaya Pemeriksaan sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### VII. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Didukung dengan SDM Laboratorium yang kompeten dan tersertifikasi serta peralatan yang canggih begitu pula SDM Pelayanan telah tersertifikasi Pelayanan Prima.

### VIII. PENGAWASAN MUTU

Pengawasan mutu secara internal oleh Instalasi Kendali Mutu BBTCLPP Jakarta. Pengawasan eksternal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dilakukan secara berkala.

### IX. HASIL UJI

Hasil uji dijamin kerahasiaannya.

### X. INFORMASI PELANGGAN

Pelayanan informasi pelanggan dapat melalui telp (021) 8482997, Fax (021) 22106603 Email: bbtclppjakarta@gmail.com, website : bbtclppjakarta.org

Kami akan melayani semua pelanggan dengan rasa hormat dan ramah.  
Kepuasan pelanggan adalah Prioritas dan kebanggaan kami.



DR. Ir. Irene, MKM  
NIP. 197206032002122008